

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 345/SOP/DPMPPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 November 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 November 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh Kepala DPMPPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erhan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	
		Nama SOP	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan /Pengembangan Terminal Khusus/TUKS
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.		Kualifikasi Pelaksana 1 Memiliki kemampuan pelayanan 2 Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4 Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1 Formulir permohonan 2 Komputer dan Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSHA DAN NON PERIZINAN
 SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

Input : Berkas Permohonan
Output : Sertifikat
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; Izin usaha pokok yang masih berlaku; Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh 	-	-	10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Paling Lama 2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemajuan fisik pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha; c. Dokumentasi peninjauan lapangan. <p>11. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian.</p>					

Lampiran : SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan pembangunan/pengembangan terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; 9. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 10. Izin usaha pokok yang masih berlaku; 11. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang Usaha Pokok masing-masing</p>	<p>sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemajuan fisik pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha; c. Dokumentasi peninjauan lapangan. <p>11. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian.</p>			